



LURAH JATIMULYO
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN JATIMULYO

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH JATIMULYO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Lurah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu setiap akhir Tahun Anggaran;
 - b. bahwa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
- 8. Peraturan Kalurahan Jatimulyo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Jatimulyo Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan : Keputusan Panewu Dlingo Nomor 24 Tahun 2025 tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Jatimulyo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKAL) Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JATIMULYO
dan
LURAH JATIMULYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN JATIMULYO TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Kalurahan	Rp.	4.862.786.343,00
2.	Belanja Kalurahan		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp.	1.931.064.066,00
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp.	1.897.182.100,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	569.883.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	480.739.500,00
	e. Bidang Tak Terduga	Rp.	86.400.000,00
	Jumlah Belanja	Rp.	4.965.268.666,00
	Surplus/(Defisit)	Rp.	(102.482.323,00)
3.	Pembiayaan Kalurahan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	408.143.424,00
	1. SILPA Tahun Sebelumnya	Rp.	408.143.424,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	25.000.000,00
	1. Penyertaan Modal Desa	Rp.	25.000.000,00

Selisih Pembiayaan (a – b)
Silpa Tahun Berjalan

Rp. 383.143.424,00
Rp. 280.661.101,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini yang terdiri atas :

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
2. Lampiran II : Catatan Atas Laporan Keuangan;
3. Lampiran III : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2024;
4. Lampiran IV : Rincian Aset Tetap Kalurahan per 31 Desember 2024;
5. Lampiran V : Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya yang Masuk ke Kalurahan;

Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Jatimulyo.

Ditetapkan di Jatimulyo
Pada tanggal 14 Februari 2025

LURAH JATIMULYO,

ttd

MUKIDI

Diundangkan di Jatimulyo
Pada tanggal 14 Februari 2025

CARIK JATIMULYO,

ttd

ETIK MURYANI

LEMBARAN KALURAHAN JATIMULYO KAPANEWON DLINGO
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 1

Noreg Peraturan Kalurahan Jatimulyo Kapanewon
Dlingo Kabupaten Bantul
(400.10.2.4/003/PRJ/DLG/I/2025)



Untuk petikan yang sah sesuai dengan aslinya,
a.n. Carik Jatimulyo,
Kepala Urusan Pangripta,

ARIEF EKO KISWORO